

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

1

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Untuk mencegah penyebarluasan Covid-19, MA memberlakukan persidangan secara elektronik melalui SEMA No. 1 Tahun 2020. Tulisan ini mengkaji pemberlakuan persidangan secara elektronik beserta kendalanya. Berdasarkan hasil kajian, persidangan secara elektronik belum diatur di KUHAP dan baru sebatas peraturan di MA. Selain manfaat, ada kendala substantif dan teknis dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. Kendala substantif: persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, relatif tertutup; dan sulitnya pembuktian. Sedangkan kendala teknis: keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT. Untuk mengatasi kendala substantif maka perlu mengatur persidangan secara elektronik dengan baik dalam KUHAP atau UU tersendiri. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu ada pelatihan IT untuk aparat penegak hukum. Selain itu juga perlu menyediakan SDM IT, sarana prasarana, dan jaringan internet. Untuk itu, penting bagi DPR untuk merevisi KUHAP atau mengajukan RUU persidangan secara elektronik. DPR juga perlu mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan sarana-prasarana persidangan elektronik yang memadai.

Pendahuluan

Penyebaran pandemi *corona virus disease* (Covid-19) hingga saat ini belum juga mereda meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan tatanan kehidupan hidup (*new normal*). Untuk mencegah Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020.

Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara



elektronik melalui *teleconference*. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara elektronik sebanyak 40 perkara (nasional.kompas.com, 9 Juli 2020). Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tulisan ini hendak mengkaji pemberlakuan sidang secara elektronik dan kendala yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Pemberlakuan Sidang Secara Elektronik Pada Masa Covid-19

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah

diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Maksud dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan.

Manfaat lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi (hukumonline.com, 18 Juli 2020). Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara

langsung. Namun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyesuaian sistem kerja tersebut antara lain hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH, termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat juga dapat dilakukan secara elektronik.

Namun SEMA No. 1 Tahun 2020 memberikan batasan, yaitu persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat hanya dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan badan

peradilan di bawahnya. Sedangkan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. Sementara terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020.

Kendala yang Dihadapi dalam Persidangan Secara Elektronik

Pada tataran praktik, ada kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu sebagai berikut:

1. Kendala Substantif:
 - a. Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.
 - b. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang

berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia peradilan (bantuanhukum.or.id, 13 Mei 2020).

c. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun pada praktiknya sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas (nasional.kompas.com, 14 Juli 2020). Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

2. Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai "Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16 Pengadilan Negeri", Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas *information and technology* (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu

jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta (ombudsman.go.id, 9 Juni 2020).

Baik kendala substantif maupun teknis perlu dicarikan solusinya agar persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu UU. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk UU tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet.

Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran agar ada ketersediaan sarana-prasarana persidangan secara elektronik secara memadai

di semua lembaga pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum.

Penutup

Persidangan secara elektronik menjadi alternatif solusi untuk mencegah Covid-19 di MA dan badan peradilan di bawahnya. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020, hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik baik untuk perkara perdata maupun pidana. Namun ada kendala substantif dan teknis dalam melakukan persidangan.

DPR RI memiliki peran penting untuk mengatasi kendala tersebut. DPR RI dapat mengatasi kendala substantif melalui fungsi legislasi dengan mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau mengubah KUHAP untuk mengatur persidangan secara elektronik dengan baik. DPR RI juga dapat mengatasi kendala teknis melalui fungsi anggaran dengan mengajukan alokasi anggaran untuk menyediakan sarana prasarana persidangan secara elektronik yang memadai dan peningkatan pemahaman IT aparat penegak hukum.

Referensi

“Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diredas Hingga Keterbatasan Alat Rapid Test”, 14 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/08264781/ini-kendala-sidang-online-menurut-jaksa-agung-dari-potensi-diredas-hingga>, diakses 23 Juli 2020.

"LBH Jakarta, Proses Persidangan Pengadilan Harus Tetap Terbuka Untuk Umum Meskipun Dilaksanakan Secara *Online* Akibat Wabah Pandemi Virus Covid-19", 13 Mei 2020, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/proses-persidangan-pengadilan-harus-tetap-terbuka-untuk-umum-meskipun-dilaksanakan-secara-online-akibat-wabah-pandemi-virus-covid-19/>, diakses 23 Juli 2020.

Meliara, Adrianus, Siaran Pers No.030/HM.01/VI/2020, 9 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/news/r-ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-terkait-penyelenggaraan-persidangan-online-di-tengah-pandemi-covid-19/>, diakses 22 Juli 2020.

"Menyoal Payung Hukum Persidangan Online", 9 Juli 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidangan-online?page=all>, diakses 22 Juli 2020.

Plus-Minus Sistem persidangan E-Litigasi, 18 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi?page=2>, diakses 21 Juli 2020.



Dian Cahyaningrum
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi pada Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: "Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan" (2019), "Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD" (2018), dan "Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.